

PENETAPAN ULANG STATUS TERSANGKA KEPADA SESEORANG YANG STATUS TERSANGKANYA TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PRAPERADILAN

Septiawan Ridho Permadi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Perumahan Pondok Harapan Indah H 178, Malang
Email : awangpermadi11@gmail.com

Abstract

Problems about the re-defined status of suspect issued by the investigating prosecutor, which was previously has been cancelled by the pretrial hearing judgement. In this case, there was a vacuum of law for re-defined status of suspect and whether it's according to criminal procedure law in Indonesia or not. Therefore, the purpose of the law itself could be accomplished. In the force of knowing whether the re-defined status of suspect is appropriate or not, the writer use normative juridical approach which means is's staple conceptualized as a legal norm or rule inforce in the society and become a reference for the behavior of each person. According to the research result re-defined status of suspect does not violate the law of criminal procedure law in Indonesia. Based on the Verdict of the Constitutional Court Number : 21/PUU-XIII/2014 the investigation could be re-run according to the law, because the process of defining the suspect is a part of investigation process. Therefore, in another "new circumstances" that makes the presuming of criminal act. The juridic impact of the re-defined status of suspect which is improper against the law is *null and void*. In the other hand, *vice versa*.

Key words: re-defined status of suspect, suspect, pretrial

Abstrak

Permasalahan tentang penetapan ulang tersangka yang dikeluarkan oleh penyidik, yang sebelumnya status tersangkanya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum tentang penetapan ulang status tersangka, apakah hal tersebut sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia atau tidak. Sehingga terwujud tujuan penegakan hukum yang berkepastian hukum, bermanfaat dan berkeadilan. Dalam upaya mengetahui lebih lanjut apakah penetapan ulang status tersangka tersebut sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia, maka digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil dari penelitian ini penulis memperoleh jawaban bahwa penetapan ulang status tersangka tidak melanggar hukum acara pidana di Indonesia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014 menyatakan dapat dilakukannya penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar, karena proses penetapan tersangka termasuk dalam proses penyidikan, kemudian ditambah dengan "keadaan baru" yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Kemudian implikasi yuridis dari penetapan

ulang tersangka yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat undang-undang berakibat penetapan ulang status tersangka tersebut batal demi hukum, tetapi apabila penetapan ulang status tersangka tersebut sesuai dengan amanat undang-undang maka penetapan ulang status tersangka tersebut sah secara hukum.

Kata kunci : Penetapan ulang status tersangka, tersangka, praperadilan

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Pasal 28D UUD 1945,

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan dengan hal tersebut segala hal yang menyangkut tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan dalam sistem pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia juga mengakui asas legalitas, yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana”. Diakuinya asas legalitas bertujuan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebab hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki dan tidak boleh dikurangi sedikit pun.

Dalam ilmu hukum, hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) hal yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Yang dimaksud dengan hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum pidana formil adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam praktek hukum sehari-

hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana

Materiil). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam hukum pidana materiil karena didalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa menghukum seseorang. Sedang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masuk dalam hukum pidana formil sebab mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil.

Fungsi hukum acara pidana adalah sebagai cara, upaya memeriksa dan memproses suatu tindak pidana yang diduga terjadi sampai pada pelaksanaan putusan atas dugaan tersebut.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹

Dalam hal penegakan hukum, aparat hukum yang berwenang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Upaya paksa tersebut dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Tetapi akan terjadi masalah apabila kewenangan tersebut disalah gunakan oleh pihak yang berwenang, hak asasi manusia telah dilanggar dalam kondisi tersebut. Oleh sebab itu terdapat

lembaga praperadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dalam proses hukum upaya paksa tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengadilan bekerja secara pasif, yaitu hanya memproses perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Pengadilan ingin berbuat adil dengan cara menyediakan fasilitas secara non diskriminatif.² Ruang lingkup yang diatur KUHP, dilihat dari system hukum

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hlm. 13

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, Desember 2003, hlm.



Eropa Kontinental sesungguhnya lembaga praperadilan menyerupai fungsi *examining judge* (*Rechter Commissaries*) yakni mengawasi apakah sah atau tidaknya suatu upaya paksa.

Tetapi kewenangan *Rechter Commissaries* lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai *investigating judge* seperti memanggil saksi-saksi dan ahli dalam melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran.³

Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁴

Sebagaimana menurut KUHAP Pasal 77 tentang Praperadilan menyatakan Kewenangan pra peradilan adalah untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah tidaknya upaya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan penangkapan atau penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dan atau bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa, dan memeriksa permintaan rehabilitasi.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, berbunyi antara lain Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Djembatan, Jakarta 2008, hal 39

⁴ Abi Hikmoro, *Jurnal Skripsi Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusinya.

Terkait dengan proses penetapan tersangka yang kemudian dilakukan upaya hukum praperadilan, sebelumnya terdapat kasus yang menghebohkan mengenai pembatalan status tersangka, yakni kasus Komjen Polisi Budi Gunawan. Dalam persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Sarpin Rizaldi, Hakim Sarpin berpendapat dalam putusannya bahwa Menyatakan surat perintah penyidikan Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai hukum mengikat.

Kemudian baru-baru ini terdapat sebuah kasus yakni penetapan tersangka oleh KEJATI JATIM terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait dengan dugaan kasus korupsi mengenai penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print 86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 kepada Diar Kusuma Putra dan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Bahwa perkara dana hibah Kadin Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014 tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 18 Desember 2015 dan juga putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pid.Sus/ TPK/2015/PN Sby, tanggal 18 Desember 2015 tersebut, baik Diar Kusuma Putra maupun Nelson Sembiring tidak diajukan upaya hukum apapun sehingga kedua putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh sdr. Diar Kusuma Putra.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut pemohon adalah atas perkara tersebut diatas pemohon Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiringtelah dimintai pertanggungjawaban dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, telah menjalani hukuman, telah dijatuhi pidana denda dan telah dihukum membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Putusan nomor 125/Pid.Sus/TPK/ PN.Sby/2015 dan Putusan nomor 126 Pid.Sus/TPK/ PN.Sby/2015) bahwa oleh Termohon dalam perkara yang disidik untuk kedua kalinya adalah terhadap dana hibah tahun 2012 yang dipergunakan untuk membeli saham IPO Bank Jatim atas nama La Nyalla Mattalitti, pada hal itu merupakan fakta yang sudah ada pada perkara terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara terdahulu. Selanjutnya dalam putusan praperadilan Nomor: 11/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 7Maret 2016, menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print 86/O.5/Fd.1/01/2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidangpraperadilan.

Tak lama kemudian muncul Sprindik baru Surat Perintah Penyidikan Print.256/O.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016 hal ini menandakan telah dilakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012. Oleh karena itu, Surat Perintah Penyidikan tersebut menjadi suatu dasar untuk melakukan penetapan tersangka yang kemudian juga dituangkan di dalam sebuah Surat Ketetapan atas nama La Nyalla Mattalitti.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-3 berupa : Putusan Praperadilan No.11/Praper/2016 tanggal 7 maret 2016 yang materinya sama dengan perkara praperadilan aquo,yaitu tentang penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa-Timur pada Kadin Jawa Timur mengenai pembelian IPO juga telah mempertimbangkan diantaranya : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *ne bis in idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”, putusan tersebut harus dianggap benar dan harus dihormati. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon disamping tidak sah formal juga secara materiel merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggung jawabkan oleh terpidana DIAR KUSUMA PUTRA dan terpidana NELSON SEMBIRING atau penyelidikan dan penyidikan yang kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Kadin Jawa Timur adalah tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, Hakim menyatakan menurut hukum bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-256/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan surat penetapan tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim adalah

tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berkaca pada kasus sebelumnya yakni penetapan tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada Komjen Polisi Budi Gunawan, Hakim Sarpin menegaskan nomor Sprindik 03/01/01/2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut penyidik KPK menghormati keputusan tersebut dengan cara tidak menetapkan kembali status tersangka kepada Komjen Polisi Budi Gunawan dan tidak melakukan upaya hukum lain. Fungsi lain dari hukum acara pidana adalah menentukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.⁵ Dalam KUHAP tidak diatur berapa kali boleh mengajukan praperadilan, apakah boleh menetapkan status ulang tersangka yang status tersangkanya telah dibatalkan oleh putusan praperadilan dengan pokok perkara yang sama dan apa konsekuensinya apabila dilakukan penetapan ulang tersangka dalam pokok perkara yang sama. Dalam hal ini terdapat kekosongan norma dalam hal-hal tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam permasalahan tersebut. Peraturan perundang-undangan seperti yang dikemukakan di atas tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum.⁶

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka rumusan permasalahan adalah sebagai berikut (1) Apakah penetapan ulang status tersangka sudah sesuai menurut hukum acara pidana di Indonesia? (2) Apa implikasi yuridis penetapan ulang status tersangka yang status tersangkanya telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

⁵ Umar Said S., **Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia**, Setara Press Malang, 2009, hlm. 320

⁶ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, Januari 1996, hlm. 26

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematikhukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁸ Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pembahasan

Dalam hal penetapan status tersangka kepada seseorang, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa rangkaian pemeriksaan yakni penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang disangkakan. Pengertian tersangka sendiri menurut KUHAP terdapat dalam Pasal 1 butir 14, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publising, 2012, hlm 300.

disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁹ Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.¹⁰

Setelah semua rangkaian tindakan tahapan penyelidikan, penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.¹¹

Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidik harus lebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang dapat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah “mampu” atau “telah selaras” untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang

⁹ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 101

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105

¹¹ *Ibid*, hlm. 108

telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.¹²

Setelah serangkaian tahapan tersebut penyidik dapat mengeluarkan surat penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Penetapan tersangka tidak harus dilakukan pada proses akhir penyidikan.

Kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan penyidikan, yang dimaksud pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli agar peristiwa tindak pidananya menjadi terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum dan untuk selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Kalau begitu pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik dapat dikatakan merupakan “rangkaiannya terakhir” tindakan penyidik sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.¹³

Seseorang dengan status sebagai tersangka tindak pidana, maka proses yang sedang dialami adalah proses penyidikan, karena definisi dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi tujuan dari penyidikan adalah salah satunya untuk menemukan tersangka, secara otomatis jika tersangka ditemukan maka salah satu tujuan penyidikan telah tercapai.¹⁴

Di dalam KUHAP tidak diatur tentang penetapan ulang status tersangka atau berapa kali seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan pokok perkara yang sama. KUHAP

¹²*Ibid*, hlm. 125-126

¹³*Ibid*, hlm. 129-130

¹⁴Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia**, Setara Press, Malang, hlm. 58-60

hanya membatasi syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penetapan tersangka yakni bukti permulaan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Sehingga dibutuhkan penafsiran hukum untuk mengetahui apakah proses penetapan ulang status tersangka tersebut sudah sesuai dengan KUHAP atau belum. Berdasarkan pada kasus di atas seseorang telah ditetapkan kembali sebagai tersangka setelah adanya putusan praperadilan yang membatalkan penetapan status tersangkanya.

Apabila kita mengkaji dari Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.¹⁵

Memang tidak ada aturan jelas tentang penetapan ulang status tersangka kepada seseorang, tetapi berdasarkan putusan MK diatas, yang menyatakan perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Penulis berpendapat bahwa penetapan ulang status tersangka tidak melanggar hukum apabila dilakukan sesuai dengan cara undang-undang, karena penetapan tersangka merupakan proses dari penyidikan, maka sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus terlebih dahulu melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penulis juga menambahkan sebaiknya sebelum ditetapkan sebagai tersangka penyidik harus menemukan “keadaan baru” karena sebelumnya

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 105-106

sudah ada putusan pengadilan. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”¹⁶ seseorang melakukan tindak pidana.

Keadaan baru tersebut dimaksudkan agar tujuan dari penegakan hukum tersebut tercapai, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan. Apabila dilihat dari segi kepastian hukum, memberikan aturan berupa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam penetapan ulang status tersangka yang sudah memperoleh putusan pengadilan. Dari segi kemanfaatan, sebagai dasar penyidik menetapkan ulang status tersangka kepada seseorang, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di masa mendatang. Dan yang terakhir dari segi keadilan, memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang agar penetapan ulang status tersangka tersebut tidak bersifat subyektif. Hal tersebut juga sebagai tindakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik.

Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, Hakim menyatakan menurut hukum bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah. Menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-256/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan surat perintah penyidikan dari termohon Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan surat penetapan tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 619

Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan alasan *ne bis in idem*, padahal harus kita cermati yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus tersebut adalah penetapan ulang status tersangka dengan pokok permasalahan yang sama. Jadi disini yang menjadi pokok permasalahan terkait prosedur acaranya dan tidak terkait dengan pokok perkaranya.

Sedangkan asas *ne bis in idem*, disimpulkan dari sebagian rumusan ayat (1) Pasal 76 KUHP yang bunyinya ialah “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Adanya larangan bagi negara untuk menuntut terhadap si pembuat karena perbuatannya yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam suatu kasus perkara pidana, baik bagi si pembuat maupun negara dan masyarakat atau pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kasus tersebut.

Bagi si pembuat termasuk juga keluarganya ialah untuk rasa ketenteraman diri bahwa dirinya tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus oleh negara dalam perkara yang sama. Bagi negara ialah dapat terjaganya kewibawaan negara khususnya lembaga peradilan atas putusan yang dibuatnya. Demikian juga negara tidak terus menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang yang sama dengan kasus yang sama.¹⁷ Jika dilihat dari segi objeknya putusan, maka putusan hakim dalam perkara pidana dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

- a. Putusan terhadap dan mengenai prosedur acara, jadi isinya putusan tidak/ belum menyangkut atau terhadap pokok perkara, atau tidak mengenai hal apa yang menjadi dakwaan;

¹⁷Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 152-153

- b. Putusan terhadap dan mengenai pokok perkaranya, atau yang mengenai tindak pidana yang menjadi dakwaan.¹⁸

Dari dua jenis putusan Hakim tersebut di atas, yang berlaku asas *ne bis in idem*, hanyalah terhadap putusan-putusan mengenai pokok perkaranya (yang ke-2), yakni putusan yang berisi : pemidanaan, pelepasan dari tuntutan hukum, pembebasan dan tindakan. Sedangkan jenis-jenis putusan yang mengenai prosedur acaranya (yang ke-1) tidak berlaku asas *ne bis in idem*.¹⁹ Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang tepat, karena dalam *ne bis in idem* terkait dengan pokok perkaranya sedangkan permasalahan di atas tidak terkait dengan pokok perkaranya.

Dari pembahasan sebelumnya bahwa diketahui, penyidikan ulang terhadap perkara yang telah memperoleh putusan praperadilan dapat dilakukan kembali. Penulis berpendapat seharusnya surat penetapan tersangka tersebut batal demi hukum, karena dalam penetapan tersangkanya tidak melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Sebagai contoh sebuah surat dakwaan, jika tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial ataukah tidak. Dalam hal yang sangat esensial, misalnya jika dalam surat dakwaan tidak menyebutkan nama terdakwa dibatalkan oleh pengadilan (tidak menyatakan batal demi hukum). Akan tetapi, apabila tidak bersifat esensial, misalnya lalai tidak menyebutkan pekerjaan terdakwa, atau salah mengenai umur terdakwa, maka pengadilan tidak membatalkan surat dakwaan. Jika tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) (Pasal 143 ayat 2 huruf b). Contohnya, pertimbangan putusan MA tanggal 29 Juni 1985 No. 808 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus

¹⁸*Ibid*, hlm. 155

¹⁹*Ibid*, hlm. 159

dinyatakan batal demi hukum.²⁰ Karena dalam hal ini penyidik dalam menetapkan status tersangka tidak melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melalui proses penyelidikan sebagai awal mula diketahuinya bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian penyidik memperoleh dan mengumpulkan bukti yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta untuk menentukan siapa tersangkanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa implikasi yuridis penetapan ulang tersangka yang dilakukan tanpa prosedur yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku harus batal demi hukum. Sebab Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga apabila dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan yang tidak dilakukan sesuai Undang-undang sudah melanggar hak asasi manusia. Sedangkan penetapan ulang tersangka yang dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang adalah sah secara hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan ulang status tersangka tidak melanggar hukum acara pidana meskipun dalam KUHAP sendiri tidak diatur apakah diperbolehkan penyidik melakukan penetapan ulang status tersangka kepada seseorang. Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan dapat dilakukannya penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Yang kemudian ditambah dengan “keadaan baru” yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Sehingga penegakan hukum memenuhi unsur

²⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran Dan Ketrampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 32

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta untuk menghindari *abuse of power* yang mungkin dilakukan oleh penyidik.

2. Implikasi yuridis penetapan ulang status tersangka yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan Undang-undang berakibat penetapan ulang status tersangka tersebut batal demi hukum. Sebab Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Tetapi apabila penetapan ulang status tersangka tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang maka penetapan ulang status tersangka tersebut sah secara hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul kadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Adami Chazawi, **Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran Dan Ketrampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana Dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama**, Penerbit Bayumedia, Malang, 2005

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang : Bayumedia Publisng, 2012

Luhut M.P. Pangaribuan , **Hukum Acara Pidana**, Djembatan, Jakarta, 2008

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia**, Penerbit Kompas, Jakarta, Desember 2003

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, Januari 1996

Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2014

Umar Said S., **Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia**, Setara Press Malang, 2009

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Jakarta, 1967

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Putusan Praperadilan Nomor: 11/PRAPER/2016/PN.SBY

Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY

Jurnal dan Skripsi

Abi Hikmoro, **Jurnal Skripsi Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

